

**PERATURAN DESA CAKRU
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA CAKRU
TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



**KEPALA DESA CAKRU
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA CAKRU
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CAKRU
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAKRU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);
 - b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Cakru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2025
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangannegara ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawah Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara pengalokasian Dana Desa;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
26. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/95/1/12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
27. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Besaran Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Desa Cakru Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cakru tahun 2026;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAKRU
dan
PEMERINTAH DESA CAKRU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CAKRU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	<u>Rp. 1.490.881.667,00</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.099.484.317,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 283.171.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 64.941.350,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 7.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 36.285.000,00
 Jumlah Belanja	<u>RP. 1.490.881.667,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. -
=====	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. -
=====	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Cakru
Pada tanggal, 12 Januari 2026

KEPALA DESA CAKRU



Di undangkan di Cakru
Pada Tanggal : 12 Januari 2026
SEKRETARIS DESA CAKRU

SEKRETARIS
DESA CAKRU

FEBIYANA ANANG SETIAWAN

LEMBARAN DESA CAKRU TAHUN 2026 Nomor 2

**PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAKRU
DAN
KEPALA DESA CAKRU**

Nomor : 410/02/KEP/BPD/35.09.20.2001/2026

Nomor : 410/02/KEP/KDS/35.09.20.2001/2026

TENTANG

**PENETAPAN PERATURAN DESA CAKRU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAKRU
TAHUN 2026**

Pada hari ini senin Tanggal dua belas Bulan Januari Tahun 2026 bertempat di Desa Cakru Kecamatan Kencong dalam Rapat Pembahasan Peraturan Desa Cakru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru Tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUWARNO**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cakru
Kecamatan Kencong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa Cakru Kecamatan Kencong

2. Nama : **HENI INDARYANI**
Jabatan : Kepala Desa Cakru Kecamatan Kencong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cakru
Kecamatan Kencong

bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyetujui Peraturan Desa Cakru Kecamatan Kencong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru Tahun 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa wajib menetapkan peraturan desa ini dan diundangkan dalam lembaran desa Cakru untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cakru Kecamatan Kencong dan Kepala Desa Cakru Kecamatan Kencong.

KEPALA DESA CAKRU



KETUA BPD CAKRU



DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN PERATURAN DESA CAKRU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAKRU TAHUN 2025

Hari/Tanggal : **Senin, 12 Januari 2026**

Waktu : 09.00 wib

Tempat : Balai Desa Cakru

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Suwarno	Ketua BPD	1.	
2.	Sufrizuln Arifin	wakil	2.	
3.	Febiana Anang		3.	
4.	FERI BHWATI		4.	
5.	Anik Sholikhah	anggota	5.	
6.	ITfan Huda	Anggota	6.	
7.			7.	
8.	Wiharno		8.	
9.	Si Nurkhasanah	Anggota BPD	9.	
10.	Karrahun .n	" "	10.	
11.	wiyono	- - -	11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	
16.			16.	
17.			17.	



BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA CAKRU TAHUN 2026

Berkaitan dengan Penetapan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru Tahun 2026 di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Jam : 09.00 wib
Tempat : Balai Desa Cakru

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru Tahun 2026 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru Tahun 2026;
2. Persetujuan dan penyepakatan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru Tahun 2026;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Suwarno	dari Ketua BPD
Sekretaris Musyawarah	: Siti Nurkhasanah	dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru 2026 yaitu :

1. Menyepakati Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru Tahun 2026;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Cakru, 12 Januari 2026

PIMPINAN MUSYAWARAH



SEKRETARIS MUSYAWARAH

SITI NURKHASANAH

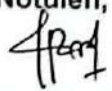
NOTULENSI

Nama Kegiatan	: MUSYAWARAH BPD PEMBAHASAN PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAKRU TAHUN 2026
Hari / Tanggal	: Senin, 12 Januari 2026
Waktu	: 09.00 wib
Tempat	: Balai Desa Cakru

<u>PROSES JALANNYA MUSYAWARAH</u>	
Nama	Uraian Yang Disampaikan
	- Pembukaan Acara dibuka pada pukul 09.00 WIB pada hari senin tgl. 12 Januari 2026 di Balai Desa Cakru
<Heni Indayani> Kepala Desa Cakru	sambutan Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan gambaran umum APDes tahun 2026 meliputi - pendapatan Desa < Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil pajak dan Retribusi, pendapatan Asli Desa, dll > - Belanja Desa < Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan Bencana / Natural > - Pembiayaan Desa * Pembahasan BPD peserta Rapat memberikan masukan antara lain :

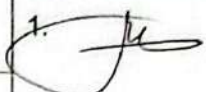
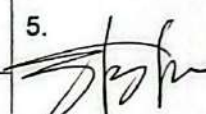
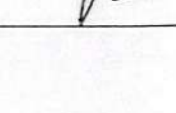
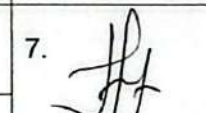
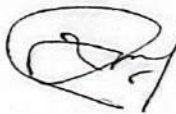
Nama	Uraian Yang Disampaikan
	- Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada Infrastruktur dasar pelayanan publik dan peningkatan ekonomi masyarakat - program pemberdayaan masyarakat difokuskan pertanian dan ketahanan pangan * Penetapan Rancangan peraturan Desa tentang APBDer Tahun 2026 disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa * Penutup Acara ditutup dengan bacaan Hamdallah.



Notulen,

RINI RATNAWATI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD
PEMBAHASAN PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA CAKRU TAHUN 2026

HARI / TANGGAL : Senin, 12 Januari
 Jam : 09.00 wib
 Tempat : Balai Desa Cakru

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Suwarno	Ketua BPD	1. 	
2	SafriZAL.	Wk BPD.		2. 
3	Anile sholihah		3. 	
4	Siti Nurkhasanah.	Anggota BPD		4. 
5	Irfan Huda	Anggota BPD	5. 	
6	FERI BAYUATI	Anggota BPD.		6. 
7	Kasratun .n		7. 	
8	Wiyono			8. 
9	Suwarno		9. 	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CAKRU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
a		b	c	d
1		PENDAPATAN	1.490.881.667	
1	1	Pendapatan Asli Desa	264.481.350	
1	1	Hasil Usaha Desa	264.481.350	
1	1	1 - Sewa Tanah Kas Desa	262.481.350	
1	1	2 - Hasil BUM Desa	2.000.000	
1	1	3 - Koperasi Desa		
1	1	Hasil Aset Desa	-	
1	1	1 - Pasar Desa		
1	1	2 - Tambatan Perahu		
1	1	3 - Pemandian Umum		
1	1	4 - Janngan Ingasi		
1	1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1	1	1 - Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat / swasta berupa uang		
1	1	2 - Hasil swadaya / partisipasi masyarakat yang berupa barang / jasa		
1	1	3 - Hasil gotong royong masyarakat yang berupa tenaga		
1	1	4 - Hasil gotong royong masyarakat yang berupa barang / jasa		
1	1	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	-	
1	1	1 - Tata Usaha		
1	2	Pendapatan Transfer	1.226.400.317	
1	2	Dana Desa	373.456.000	
1	2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	64.962.000	
1	2	1 - Bagian Hasil Pajak Daerah	54.620.000	
1	2	2 - Bagian Hasil Restribusi Daerah	10.342.000	
1	2	Alokasi Dana Desa	787.982.317	
1	2	Bantuan Keuangan	-	
1	2	1 - Bantuan Provinsi		
1	2	2 - Bantuan Kabupaten		
1	3	Pendapatan Lain-Lain	-	
1	3	1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	
1	3	3 Bunga Bank	-	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.490.881.667	
2		BELANJA	1.490.881.667	
2	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.099.484.317	
2	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	580.920.000	
2	1	Belanja Pegawai	580.920.000	
		1 Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	340.320.000	
		- Kepala Desa 1 Orang x 12 Bulan x 3.150.000	37.800.000	ADD
		- Sekdes 1 Orang x 12 Bulan x 2.500.000	30.000.000	ADD
		- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Urusan Umum 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Urusan Keuangan 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Urusan Perencanaan 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Seksi Pelayanan Umum 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Urusan Keamanan 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Seksi Kesra 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Urusan Kesra 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Seksi Pemerintahan 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Urusan Pemerintahan 1 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	27.252.000	ADD
		- Kepala Dusun 4 Orang x 12 Bulan x 2.271.000	109.008.000	ADD

KODE REKENING			URAIAN							ANGGARAN (Rp.)	KET.
			b							c	d
			2 Tunjangan Kades dan Perangkat							240.600.000	
			- Kepala Desa	1	Orang	x	12	Bulan	x	4.000.000	PAD
			- Sekretaris Desa	1	Orang	x	12	Bulan	x	1.500.000	PAD
			- Kepala Urusan	3	Orang	x	12	Bulan	x	1.000.000	PAD
			- Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	Orang	x	12	Bulan	x	1.000.000	PAD
			- Kepala Seksi Pemerintahan	1	Orang	x	12	Bulan	x	1.000.000	PAD
			- Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1	Orang	x	12	Bulan	x	1.000.000	PAD
			- Kepala Dusun	4	Orang	x	12	Bulan	x	2.000.000	PAD
			- Staf Kaur Keuangan	1	Orang	x	12	Bulan	x	550.000	PAD
2	1	2	Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat							3.896.317	
2	1	2	Belanja Baran dan Jasa							3.896.317	
			1 BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa							3.896.317	ADD
2	1	3	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat							31.445.520	
2	1	3	Belanja Baran dan Jasa							31.445.520	
			- Kepala Desa	1	Orang	x	12	Bulan	x	291.060	ADD
			- Sekretaris Desa	1	Orang	x	12	Bulan	x	231.000	ADD
			- Perangkat Desa	10	Orang	x	12	Bulan	x	209.840	ADD
2	1	4	Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)							24.400.000	
2	1	4	Belanja Pegawai							20.400.000	
			1 Honorarium PKPKD							3.600.000	
			- Kepala Desa	1	Orang	x	12	Bulan	x	300.000	ADD
			2 Honorarium PPKD :							16.800.000	
			- Sekretaris Desa (Ketua)	1	Orang	x	12	Bulan	x	200.000	ADD
			- Kepala Seksi (Anggota)	3	Orang	x	12	Bulan	x	200.000	ADD
			- Kepala Urusan (Anggota)	3	Orang	x	12	Bulan	x	200.000	ADD
2	1	4	Belanja Barang dan Jasa							4.000.000	
			- Belanja ATK							4.000.000	BGH
2	1	5	Tunjangan BPD							56.400.000	
			- Ketua	1	Orang	x	12	Bulan	x	600.000	ADD
			- Wakil Ketua	1	Orang	x	12	Bulan	x	550.000	ADD
			- Sekretaris	1	Orang	x	12	Bulan	x	550.000	ADD
			- Anggota	6	Orang	x	12	Bulan	x	500.000	ADD
2	1	6	BPJS Ketenagakerjaan BPD							1.377.000	
			- Ketua	1	Orang	x	12	Bulan	x	12.750	ADD
			- Wakil Ketua	1	Orang	x	12	Bulan	x	12.750	ADD
			- Sekretaris	1	Orang	x	12	Bulan	x	12.750	ADD
			- Anggota	6	Orang	x	12	Bulan	x	12.750	ADD
2	1	7	Operasional BPD							7.000.000	
2	1	7	Belanja Barang dan Jasa							7.000.000	
			1 Operasional BPD							7.000.000	
			- Rapat BPD							7.000.000	PAD
2	1	8	Insentif RT RW							223.200.000	
2	1	8	Belanja Barang dan Jasa							223.200.000	
			1 Insentif RT RW							223.200.000	
			- RT	78	Orang	x	12	Bulan	x	200.000	ADD
			- RW	15	Orang	x	12	Bulan	x	200.000	ADD
			2 BPJS Ketenagakerjaan RT RW								
2	1	9	Operasional Pemerintah Desa							11.000.000	
			1 Operasional Pemerintah Desa							11.000.000	DD
2	1	10	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa							28.360.000	
			- Kepala Desa	1	Orang	x	1	Bulan	x	3.150.000	ADD
			- Sekretaris Desa	1	Orang	x	1	Bulan	x	2.500.000	ADD
			- Kepala Dusun	4	Orang	x	1	Bulan	x	2.271.000	ADD
			- Kepala Seksi	3	Orang	x	1	Bulan	x	2.271.000	ADD
			- Kepala Urusan	3	Orang	x	1	Bulan	x	2.271.000	ADD

REKENING			URAIAN							ANGGARAN (Rp.)	KET.	
a	b	c	d							e	f	
2	1	11	Tunjangan Hari Raya BPD							4.700.000		
			- Ketua	1	Orang	x	1	Bulan	x	600.000	600.000	ADD
			- Wakil Ketua	1	Orang	x	1	Bulan	x	550.000	550.000	ADD
			- Sekretaris	1	Orang	x	1	Bulan	x	550.000	550.000	ADD
			- Anggota	6	Orang	x	1	Bulan	x	500.000	3.000.000	ADD
2	1	12	Tunjangan Hari Raya Staff Desa							1.500.000		
			- Staff Kaur Keuangan	1	Orang	x	1	Bulan	x	1.500.000	1.500.000	ADD
2	1	13	Parcel / Bingkisan Hari Raya							7.600.000		
			1 Parcel / Bingkisan Hari Raya							7.600.000		PAD
2	1	14	Penyediaan Honorium Staff Perangkat, Perangkat Kebersihan, Penjaga Kantor							27.000.000		
2	1	14	Belanja Barang dan Jasa							18.000.000		
			1 Honor Staff Desa							18.000.000		
			- Honor Bulanan Staf Kaur Keuangan	1	Orang	x	12	Bulan	x	1.500.000	18.000.000	ADD
			2 Honor Tukang Kebun							9.000.000		
			- Honor Bulanan Tukang Kebun	1	Orang	x	12	Bulan	x	750.000	9.000.000	ADD
2	1	15	Operasional Babinsa dan Babinkambimas							4.800.000		
			1 Operasional Babinsa dan Babinkambimas							4.800.000		ADD
2	1	16	BPJS Ketenagakerjaan Staff							153.000		
			- Staff Kaur Keuangan	1	Orang	x	12	Bulan	x	12.750	153.000	ADD
2	1	17	Operasional Perkantoran Pemerintahan Desa							31.172.480		
			1 Belanja Alat Listrik dari ADD							932.480		
			- Belanja Alat Listrik dari ADD							932.480		ADD
			2 Desa Online							11.898.000		
			- Honor Operator Desa Online	1	Orang	x	12	Bulan	x	600.000	7.200.000	ADD
			- Internet Bulanan							4.698.000		ADD
			3 Belanja Listrik Bulanan							9.842.000		RET
			4 Belanja Material							500.000		RET
			5 Penggandaan dan Fotocopy							2.500.000		BGH
			6 Perjalanan Dinas							2.500.000		ADD
			7 Perawatan Elektronik							3.000.000		ADD
2	1	18	Pengecatan dan Perawatan Kantor Desa							2.000.000		
			1 Pengecatan dan Perawatan Kantor Desa dari PAD Bumdes							2.000.000		PAD
2	1	19	Rehab Interior Ruangan Kantor Sekretaris Desa							25.000.000		
			1 Bahan dan Alat							25.000.000		DD
			2 Upah Tenaga Kerja									DD
2	1	20	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa							5.460.000		
			1 Musyawarah Desa							5.460.000		BGH
2	1	21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa							3.000.000		
			1 Penyusunan Dokumen Desain dan Rab							3.000.000		DD
2	1	22	Pengembangan Sistem Informasi Desa							5.000.000		
			1 Banner Informasi							5.000.000		BGH
2	1	23	Honor Inventarisasi Aset Desa							3.600.000		
			1 Honor Inventarisasi Aset Desa							3.600.000		ADD
2	1	24	Pengisian Perangkat Desa							8.000.000		
			1 Pengisian Perangkat Desa							8.000.000		BGH
2	1	25	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)							2.500.000		
			1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)							2.500.000		BGH
2	2		Bidang Pembangunan Desa							283.171.000		
2	2	1	Operasional POS PAUD							10.000.000		
			1 Operasional POS PAUD							10.000.000		DD

REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
a	b	c	d	e	f
2	2	2	Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Pos Lansia	2.000.000	
			1 Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Pos Lansia	2.000.000	DD
2	2	3	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan / Penanganan Keluarga Stunting (RDS)	50.000.000	DD
2	1	4	TPT Dusun Krajan Makam Mbah Citro	153.171.000	
			1 Bahan dan Alat	90.661.000	DD
			2 Upah Tenaga Kerja	62.510.000	DD
2	2	5	Normalisasi Afur	30.000.000	
			1 Normalisasi Afur	30.000.000	DD
2	2	6	Padat Karya Tunai	10.000.000	
			1 Padat Karya Tunai	10.000.000	DD
2	2	7	Desa Digital	8.000.000	
			1 Desa Digital	8.000.000	DD
2	2	8	Bantuan Pemasangan Listrik	10.000.000	
			1 Bantuan Pemasangan Listrik	10.000.000	DD
2	2	9	Operasional Pokdarwis	10.000.000	
			1 Operasional Pokdarwis	10.000.000	DD
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	64.941.350	
2	3	1	Penyelenggaraan HUT RI dan Raya Keagamaan	12.281.350	
			1 Gebyar Seni dan Budaya / Produk Unggulan Desa (Festival)	5.000.000	DD
			2 Selamatan Desa	7.281.350	PAD
2	3	2	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.000.000	
			1 Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.000.000	DD
2	3	3	Pembinaan Karang Taruna	2.500.000	
			1 Operasional Karang Taruna	2.500.000	ADD
2	3	4	Pembinaan LPMD	5.000.000	
			1 Operasional LPMD	5.000.000	ADD
2	3	5	Pembinaan PKK	9.000.000	
			1 Operasional TP PKK	9.000.000	ADD
2	3	6	Kegiatan Karang Wreda	6.000.000	
			1 Operasional Karang Wreda	6.000.000	ADD
2	3	7	Program Perlindungan Pekerja Rentan dalam Ekosistem Desa	20.160.000	
			1 Program Perlindungan Pekerja Rentan dalam Ekosistem Desa	20.160.000	BGH
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.000.000	
2	4	1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	7.000.000	
			1 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	7.000.000	BGH
2	5		Penanggulangan Bencana, Kondisi Darurat dan Mendesak Desa	36.285.000	
2	5	1	Penanggulangan Bencana	25.485.000	
			1 Penanggulangan Bencana	25.485.000	DD
2	5	2	Bantuan Langsung Tunai	10.800.000	
			1 Bantuan Langsung Tunai	10.800.000	DD
			JUMLAH BELANJA	1.490.881.667	
			Surplus / Defisit	-	
3			PEMBIAYAAN	-	
3	1		Penerimaan Pembiayaan	-	
3	1	1	- Silpa Bunga Bank		
3	1	2	- Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	- Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KEY.
			<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	
3	2	1	- Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	- Penyertaan Modal Desa (BUMDES) Ketahanan Pangan	-	
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	
			<i>Pembiayaan Netto</i>	-	
			SILPA TAHUN BERJALAN	-	

Disetujui Oleh
KEPALA DESA CAKRU

Ttd
HENI INDARYANI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

CAMAT KENCONG

JL. DIPONEGORO NO 323 TELEPON (0336)-321005 J E M B E R
KENCONG 68167

CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN CAMAT KENCONG NOMOR : 400.10.2.4/08/35.09.02/2026

TENTANG

HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA CAKRU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAKRU TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KENCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran , Dan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa ;
13. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Pemusyawaratan Desa;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Desa.
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara pengalokasian Dana Desa;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
25. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/95/1/12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
26. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KENCONG TENTANG HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA CAKRU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAKRU TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Hasil Klarifikasi Peraturan Desa Cakru Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cakru Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai dengan kepentingan umum.
2. Sudah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

KEDUA : Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dinyatakan sah dan mengikat dalam pelaksanaannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kencong
pada tanggal 14 Januari 2026



CAMAT KENCONG,

RONNY ARVIANTO, S.E.,M.M.

Pembina/IVa

NIP. 19770827 200212 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada kepala Desa Cakru.

Dengan tembusan :

Yth. 1. Sdr. Bupati Jember

2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Jember.

4. Sdr. Ketua BPD Desa Cakru.